

e-ISSN : 2621-4105

PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE POLITIK

Tri Mulyani, Sukimin Sukimin

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang

trimulyani@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukumnya melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia, beserta akibat hukumnya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia, ternyata tidak diatur secara jelas dalam UU Pemilu. Namun secara implisit terjemahannya dapat diketemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Pertama dapat dilihat dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k, tentang larangan kampanye, kedua dapat dilihat penjelasannya dalam Pasal 1 Angka 34 UU Pemilu, tentang ketentuan pemilih dan ketiga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang usia anak. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat diketahui anak berdasarkan hukum positif di Indonesia merupakan anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin, dan merekalah yang dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik. Akibat hukumnya bila melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye dapat dikenakan sanksi pidana (penjara dan/atau denda menurut UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak) dan sanksi administrasi (pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih menurut UU Pemilu).

Kata kunci : *Pelibatan; Anak; Kampanye Politik*

INVOLVING CHILDREN IN POLITICAL CAMPAIGN ACTIVITIES

Abstract

This study aims to determine and analyze the law of involving children in political campaign activities according to positive law in Indonesia, along with the legal consequences. The method used in this research is normative juridical. The results showed that the legal basis for involving children in political campaign activities according to positive law in Indonesia was not clearly regulated in the Election Law. However, implicitly the translation can be found in various related laws and regulations. The first can be seen in Article 280 paragraph (2) letter k, regarding campaign prohibitions, the second can be seen in the explanation in Article 1 Number 34 of the Election Law, regarding voter provisions and the third can be seen in Article 1 point 1 of the Child Protection Law, concerning children's age . From the three provisions, it can be seen that children under positive law in Indonesia are children who are not yet 18 years old and have not yet married, and they are prohibited from being involved in political campaign activities. The legal consequences of involving children in campaign activities may be subject to criminal sanctions (imprisonment and / or fines according to the Election Law and the Child Protection Law) and administrative sanctions (cancellation of the candidate's name from the final list of candidates; or cancellation of the determination of a candidate as an elected candidate according to the Election Law).

Keywords: Involvement; Children; Political Campaign

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Menurut Arbi Sanit “Pemilu merupakan institusi yang mengejawentahkan demokrasi”.² Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” dan “*kratos*”. *Demos* artinya rakyat, dan *kratos* adalah pemerintahan (*rule*) atau dapat pula dimaknai dengan kekuasaan (*strength*).³ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak,⁴ sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sehingga Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna yang luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin yang bersaing.⁶ Rakyat dituntut untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya berpartisipasi dalam bidang politik ini. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan mempergunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara secara langsung / tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, yang diselenggarakan melalui kampanye politik dalam pemilu. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dari

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

² Arbi Sanit, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, dalam Andy Ramses M, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009), hlm. 213

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ R. Siti Zuhro, *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*. Jurnal Penelitian Politik 16(1), 2019, hlm. 70.

<https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>

⁶ Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik*, Jurnal Pemikiran Sosiologi 1(1), 2012, hlm. 2.
<https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>

pasangan calon.⁷ Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kampanye dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, sering terjadi permasalahan.⁸

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada saat melaksanakan kegiatan kampanye politik. Sering sekali dalam melaksanakan kegiatan kampanye melibatkan anak-anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2018 terdapat 15 jenis pelanggaran dan 34 kasus penyalahgunaan. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat 248 kasus yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik.⁹ Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye. Anak tidak hanya diajak untuk menghadiri kegiatan orasi politik saja, namun juga ikut konvoi-konvoi yang seringkali ugul-ugalan dan tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Terkadang terdapat anak juga yang membawa bendera ataupun atribut partai tertentu, selain itu juga ada anak yang mukanya di cat sesuai dengan warna pilihan partai yang didukung oleh keluarganya sehingga mereka tampak seperti supporter kecil yang sangar. Risiko yang dihadapi oleh anak tidak hanya masalah jasmani saja, namun permasalahan psikologis juga yang mana dampak psikologis dapat terbawa anak hingga dewasa sehingga melibatkan anak-anak merupakan tindakan berbahaya dan dapat dikatakan langkah yang kurang perhitungan.

Orang tua yang beranggapan bahwa pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik dan pendidikan politik itu

⁷Syahrizal Adi Gunawan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengikutsertakan Warga Negara Yang Tidak Memiliki Hak Memilih Dalam Kegiatan Kampanye*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia 1(1), 2019, hlm. 56.

⁸ Pasal 267, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

⁹ Misbahul Amin, *Tanggung Jawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik*, Jurnal Jurist-Diction 2(3), 2019, hlm. 967.
<http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i3.14366>

bagian dari proses demokratisasi.¹⁰ Memang benar, dalam Konvensi Hak-Hak Anak juga mengakui hak-hak anak untuk bersuara. Namun tampaknya orang tua belum menyadari jika melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menimbulkan dampak yang merugikan bagi tumbuh kembang anak hingga pelanggaran terhadap hak-hak anak dan tindakan ini bukan merupakan tindakan yang dapat dibenarkan. Sedangkan kegiatan kampanye politik sendiri tidak ada yang dapat menjamin akan terlaksana dengan tertib maupun sesuai dengan prosedur karena kegiatan kampanye politik sendiri dihadiri massa yang banyak sehingga rentan terhadap bentrokan.¹¹ Bentuk mengikutsertakan anak tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam, ada yang menjadikan anak sebagai juru kampanye, memobilisasi massa anak, menampilkan anak diatas panggung kampanye politik, membawa anak di bawah 7 tahun ke arena kampanye dan lain-lain. Tidak tepatnya anak diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik karena dalam kegiatan kampanye politik sangat sarat akan nuansa persaingan. Kegiatan kampanye seringkali terdapat serangan-serangan terhadap lawan politiknya, tidak jarang pula materi kampanye tersebut berisi materi-materi yang kebenarannya belum terbukti.

Penelitian ini terkait dengan penelitian Ida Farida (2018), yang memfokuskan kajian pada pelibatan anak di dalam kampanye politik pada pemilihan Bupati dan wakil bupati periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa melibatkan anak dalam kegiatan kampanye merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk menghindari pelibatan anak dalam kampanye dan politik praktis, sudah seharusnya dilakukan suatu kampanye jauh-jauh harus sebelum waktu kampanye tiba, dengan target dan sasaran keluarga untuk tidak mengizinkan atau mengajak anak-anak dalam kampanye pemilu. Diharapkan proses demokrasi ini bisa memberikan contoh-contoh baik berdemokrasi termasuk dalam kampanye yang ramah bagi anak, sehingga anak bisa terjaga tumbuh dan kembangnya dengan baik.¹²

Selanjutnya penelitian ini juga terkait dengan penelitian Misbahul Amin (2019), yang memfokuskan kajian pada Tanggung Jawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Ida Farida, *Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6(2), 2018, hlm. 154 DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1710>

Dalam Kegiatan Kampanye Politik. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan perbuatan melawan hukum walaupun peserta pemilu beralih kampanye politik merupakan pendidikan politik bagi anak. Pendidikan politik bagi anak tidak harus dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik namun banyak cara untuk memberikan pendidikan politik bagi anak. Bagi pelaku yang terbukti mengikutsertakan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 493 Undang-Undang Pemilihan Umum.¹³

Penelitian ini juga terkait dengan penelitian Rika Lestari (2009), yang memfokuskan kajian pada Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pelibatan anak dalam kegiatan kampanye pemilu merupakan perampasan terhadap hak-hak anak. Karena di beberapa daerah dilaporkan bahwa anak di bawah umur menjadi korban kecelakaan lalu lintas saat ikut dalam rombongan kampanye. Selain itu dalam kampanye beberapa parpol, diselingi penampilan goyang erotis yang tentunya tak pantas ditonton anak-anak, anak dalam iklan kampanye pemilu dan anak-anak ikut memakai atribut partai, seperti kaus, ikat kepala, atau membawa bendera partai. Pelibatan anak dalam kampanye pemilu tersebut merupakan tindak pidana pemilu, karena telah merampas hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini perlu segera dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak ini. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perlindungan hukum terutama dalam kegiatan kampanye pemilu. Untuk itu perlu upaya mensinergikan aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga secara konkrit pelarangan pelibatan anak dalam kampanye pemilu oleh Parpol peserta pemilu dalam kampanye dapat dicegah.¹⁴

Berdasarkan uraian kajian terdahulu tentang terlibatnya anak dalam kampanye, yang maka kajian ini fokus mengkaji tentang keterlibatan anak dalam kampanye yang disesuaikan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang terus berubah

¹³ Misbahul Amin, *Op.Cit.*, hlm 980.

¹⁴Rika Lestari, *Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Konstitusi 2(1), 2009, hlm. 38.

mengenai bagaimana hukumnya melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia, dan apa saja sesungguhnya akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik di Indonesia. Tujuan ini dimaksudkan agar para pelaku politik lebih memahami peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam melakukan kampanye politik, karena mengandung berbagai sanksi yang akan diterima apabila peraturan tersebut diabaikan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hukumnya melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apa akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normative*, dan spesifikasi diskriptif analitis. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara *Library Research*. Analisis data yang sudah terkumpul dilakukan secara kualitatif yaitu mempergunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi, dengan analogi/intepretasi, komparasi dan sejenisnya, sehingga dapat menjawab kegamangan isu hukum yang semakin marak yaitu bagaimana hukumnya melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia, dan tentang akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Hukumnya Melibatkan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Menarik bahwa dalam penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon peserta dan pemilih, dan pelaksanaan kampanye hingga waktu pencontrengan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensitifitas politik masing-masing peserta pemilu. Tak heran jika Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di

daerah-daerah memiliki segudang bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, pelaksana pemilu, dan pemerintah serta lembaga peradilan hingga masyarakat umum. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat “*disparitas*” atau juga diskriminatif.¹⁵

Selanjutnya perlu diketahui bahwa Masa Kampanye Pemilu merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu.¹⁶ Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 268, menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, dan diikuti oleh peserta kampanye. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸ Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPR, calon anggota DPR, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR.¹⁹ Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.²⁰ Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu

¹⁵Edison Hatoguan Manurung, Ina Helianny, *Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019*, Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020, hal 184. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367>

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 167 ayat (4) huruf g

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 35

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 269 ayat (1)

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 270 ayat (1)

²⁰ *Ibid.*, Pasal 270 ayat (2)

anggota DPRD kabupaten/kota.²¹ Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD.²²

b) Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.²³

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kampanye Pemilu dilakukan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.²⁴ Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

- (1) Pertemuan terbatas;
- (2) Pertemuan tatap muka;
- (3) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- (4) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- (5) Media sosial;
- (6) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- (7) Rapat umum;
- (8) Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- (9) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
- (10) Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Perlu diketahui bahwa Kampanye difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga karenanya dalam melaksanakan kampanye diharapkan hendaknya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah, dan menghindari segala larangan-larangannya.²⁶ Selanjutnya dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- (1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada MA, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK;
- (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- (4) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

²¹ *Ibid.*, Pasal 270 ayat (3)

²² *Ibid.*, Pasal 271

²³ *Ibid.*, Pasal 273

²⁴ *Ibid.*, Pasal 267

²⁵ *Ibid.*, Pasal 275 ayat (1)

²⁶ *Ibid.*, Pasal 275 ayat (2)

- (5) Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- (6) Aparatur sipil negara;
- (7) Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (8) Kepala desa;
- (9) Perangkat desa;
- (10) Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- (11) Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang tidak memiliki hak memilih.²⁷

WNI yang ikut serta dalam pemilu disebut dengan pemilih. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.²⁸ Bagaimana dengan anak?. Anak merupakan suatu amanah dan anugerah Than YME, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁹ Usia dikatakan sebagai usia anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Akibat Hukum Bagi Pelaksana Kampanye Yang Melibatkan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik Di Indonesia

Pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasca Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan ketentuan

²⁷ *Ibid.*, Pasal 280 ayat (2)

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 34

²⁹ Femmy Silaswaty Faried, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, Jurnal Serambi Hukum 11(1), hlm. 62.

tersebut, artinya bahwa negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara yang memberdayakan rakyatnya, sehingga rakyat mempunyai kemampuan untuk hidup dan masa depannya. Pendek kata kedaulatan rakyat juga bisa dikatakan sebagai demokrasi.

Sebagai negara yang demokratis, rakyat dituntut untuk ikut campur berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya berpartisipasi dalam bidang politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan mempergunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, yang diselenggarakan melalui kampanye politik dalam pemilu.

Kampanye pemilu menurut Pasal 267 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kampanye dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, sering terjadi permasalahan.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia menurut Refli Harun dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori yaitu:

- (1) Pelanggaran administrasi pemilu;
- (2) Tindak pidana pemilu;
- (3) Sengketa pemilu;
- (4) Sengketa tata usaha negara pemilu;
- (5) Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu; dan
- (6) Perselisihan hasil pemilu.³⁰

Dari keenam permasalahan tersebut di atas, akan difokuskan pada permasalahan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu khususnya dalam penyelenggaraan kampanye politik. Pelanggaran yang sering terlihat namun sering juga diabaikan adalah melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik.

³⁰ *Op.Cit.*, Ida Farida., hlm. 150.

Yang mana sesungguhnya anak yang belum berumur 17 tahun tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan kampanye politik.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat di dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penetapan Berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) di Indonesia. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya :

- (1) Prinsip Non Diskriminasi;
- (2) Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak (*Best Interest of The Child*);
- (3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*Right to Life, Survival, and Development*);
- (4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*).³¹

Perlindungan hak anak apabila dikaitkan antara konsep negara hukum dengan negara demokrasi, dapat diketahui bahwa dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan setidaknya ada 15 modus pelanggaran kampanye yang dilakukan parpol dengan melibatkan anak pada penyelenggaraan kampanye pemilu tahun 2014 lalu, antara lain :

- (1) Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa didaftar menjadi pemilih;
- (2) Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye terbuka;
- (3) Memobilisasi massa anak oleh parpol atau caleg;
- (4) Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu;
- (5) Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik;

³¹ *Ibid.*

- (6) Menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan;
- (7) Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut parpol;
- (8) Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh parpol atau caleg;
- (9) Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
- (10) Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
- (11) Membawa anak ke arena kampanye yang membahayakan anak;
- (12) Melakukan tindak kekerasan atau yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara (misal mengecat lambang parpol di bagian tubuh anak);
- (13) Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakantindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
- (14) Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu; dan
- (15) Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.³²

Meskipun telah terbukti sudah melibatkan anak-anak dalam kampanye politik, namun masih ada anggapan yang menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik pada anak sejak dini, akan tetapi sebaiknya harus disesuaikan dengan usia mereka yang masuk kategori usia anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun dan mengedepankan prinsip perlindungan anak.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penetapan Berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) di Indonesia, hak anak pada prinsipnya memuat 4 (empat) kategori hak anak yang harus dipenuhi yaitu:

- (1) Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Right*)
- (2) Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)
- (3) Hak Untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*)
- (4) Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*).³³

Dari ke 4 (empat) kategori hak yang diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penetapan Berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) di Indonesia, merupakan elemen dasar yang harus didapatkan oleh anak. Untuk itu, jika terdapat pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam

³² *Op.Cit.*, Ida Farida, hlm. 151.

³³ *Op.Cit.*, Ani Triwati, hlm. 55-70

kegiatan kampanye politik akan muncul berbagai akibat-akibat hukum, karena dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k telah menegaskan bahwa “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan lebih lanjut bahwa kualifikasi pemilih, yaitu “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Berdasarkan redaksi pasal tersebut maka mempertegas bahwa “anak tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik”.

Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan oleh Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dalam hal ini adalah melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan suatu tindak pidana pemilu. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Pasal 280 ayat (4) yaitu “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu”.

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.³⁴ Tindak pidana pemilu menurut Dedi Mulyadi dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu pertama, tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan pada saat diselenggarakannya pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu; dan kedua, tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan pemilu dan juga pada saat diselenggarakannya pemilu dan penyelesaiannya melalui Peradilan Umum.

Pembagian mengenai tindak pidana pemilu yang dipaparkan oleh Dedi Mulyadi dapat diketahui bahwa melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu khusus. Mengikutsertakan anak dalam

³⁴ Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, *Jurnal Konstitusi* 12(2), 2015, hlm. 266. <https://doi.org/10.31078/jk1224>

kegiatan kampanye politik termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu khusus karena tindakan tersebut berkaitan dengan pemilu dan penyelesaiannya kasus tersebut dilakukan oleh majelis hakim khusus sebagaimana ketentuan yang ada pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Pengatur hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye bertujuan untuk memastikan kegiatan kampanye dilakukan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum sebagai perwujudan pendidikan politik sehingga perlu diatur mengenai mekanisme pengawasan kampanye. Peraturan ini secara garis besar mengatur hal-hal yang diatur juga dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perbedaannya, pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye. Kegiatan pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk menilai proses dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.³⁵

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye tersebut secara garis besar sama dengan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya saja dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye ini menekankan tugas Bawaslu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota untuk memastikan Pelaksana dan/atau Tim tidak melibatkan orang-orang yang dilarang hadir dalam kegiatan kampanye. Perbawaslu ini melakukan penyebutan sebagai tindak pidana pemilu bilamana terjadi pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Pengawasan Pemilu hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (4) Perbawaslu Pengawasan Pemilu yaitu “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu”.

UU Perlindungan Anak mengatur pula tentang perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik yakni pada Pasal 15 huruf a UU

³⁵Dede Sri Kartini, *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*, Journal of Governance 2(2), 2017, hlm. 160. <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>

Perlindungan Anak, karena UU Perlindungan Anak hakikatnya perlindungan terhadap korban anak. Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak memiliki pengertian sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak yaitu “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bunyi Pasal tersebut menjelaskan perlindungan dari kekerasan, hal yang perlu dipahami bahwa kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik saja. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun secara sosial. Dalam UU Perlindungan Anak, terutama ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik tidak hanya pada Pasal 15 UU Perlindungan Anak saja. Bilamana ditelusuri lebih jauh sebenarnya terdapat ketentuan yang berkaitan dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik adalah Pasal 76H UU Perlindungan Anak. Pasal 76H UU Perlindungan Anak tersebut masuk dalam BAB XIA tentang larangan maka hal-hal yang terdapat pada BAB larangan ini merupakan dilarang oleh UU Perlindungan Anak.

Bunyi Pasal 76H UU Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa”. Pasal 76H UU Perlindungan Anak terdapat redaksi “dan/atau lainnya”, untuk memaknai makna dari “lainnya” dapat dilakukan sebuah interpretasi terhadap ketentuan pasal tersebut. Penjelasan pasalnya juga menerangkan bahwa pasal tersebut sudah cukup jelas. Bilamana terdapat pasal yang memiliki norma yang kabur maka dapat dilakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dapat dilakukan terhadap pasal tersebut adalah dengan cara interpretasi secara sistematis.

Pasal 76H UU Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan Pasal 15 UU Perlindungan Anak. Keterkaitan antara Pasal 76H dengan Pasal 15 UU Perlindungan Anak merupakan konsekuensi dari suatu undang-undang yang kesatuan secara sistematis dan saling terkait. Dalam UU Perlindungan Anak ini mengatur unsur subjek yang lebih umum yakni “Setiap Orang”, hal ini berbeda

dengan UU Pemilu yang mengatur subjek yang lebih khusus yakni “Setiap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye”. Perbedaan pengaturan unsur subjek terjadi karena perbedaan cikal bakal dari lahirnya undang yang undang tersebut. UU Pemilu memiliki tujuan agar proses jalanya pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar yang mana hal ini merupakan tanggungjawab dari setiap pelaksana dan/atau tim kampanye. Berbeda dengan UU Perlindungan Anak yang tujuannya melindungi korban anak, yang mana hal ini dilakukan oleh setiap orang agar anak dapat terlindungi. Dengan demikian, bagi setiap orang yang menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik dapat dikenakan Pasal 76 H UU Perlindungan Anak

Unsur subjek yang mengatur dalam UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak terdapat perbedaan. Hal ini juga berpengaruh pada subjek yang dapat dipertanggungjawabkan. UU Pemilu bilamana melanggar dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik maka dapat dikenakan Pasal 493 UU Pemilu yaitu:

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye secara garis besar memiliki kemiripan pengertian namun sebenarnya terdapat perbedaan dari pengertian tersebut. Jika Tim Kampanye merupakan satu kesatuan tim dari beberapa gabungan Partai Politik dan tim tersebut didaftarkan ke KPU, sedangkan Pelaksana Kampanye merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu.

Pada UU Pemilu terdapat pula sanksi tindakan yang dapat diberikan oleh KPU bagi pelaksana kampanye yang melanggar Pasal 280 UU Pemilu, dalam hal ini termasuk pula bagi pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 285 UU Pemilu yaitu:

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih.

Pemberian tindakan oleh KPU terhadap pelanggaran yang terdapat pada Pasal 280 UU Pemilu tidak dapat serta merta dilaksanakan. Pemberian tindakan tersebut syaratnya bilamana telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran Pasal 280 UU Pemilu terlebih dahulu. Bilamana belum ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KPU. Bilamana pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukan merupakan sebagai “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye” maka undang-undang yang dapat digunakan adalah UU Perlindungan Anak. Pelaku yang dikenakan adalah sebagaimana Pasal 76H UU Perlindungan Anak setiap orang.

Pertanggungjawaban setiap orang dalam Pasal 76H UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 87 UU Perlindungan anak yaitu: ”Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”. Dengan demikian, bilamana terdapat setiap orang yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik maka dapat dikenakan Pasal 87 UU Perlindungan Anak, termasuk orang tua dari anak bilamana terbukti mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukumnya melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia, ternyata tidak diatur secara jelas dalam UU Pemilu. Namun secara implisit terjemahannya dapat diketemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Pertama dapat dilihat dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k, tentang larangan kampanye, kedua dapat dilihat penjelasannya dalam Pasal 1 Angka 34 UU Pemilu, tentang ketentuan pemilih dan ketiga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang usia anak. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat diketahui anak berdasarkan hukum positif di Indonesia merupakan anak yang belum berusia 18

tahun dan belum kawin, dan merekah yang dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik. Akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik di Indonesia berupa munculnya berbagai macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Berdasarkan Pasal 493 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Selain itu sanksi pidana diatur lebih berat lagi dalam Pasal 87 UU Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berupa pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ani Triwati, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019.
- Arbi Sanit, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, dalam Andy Ramses M, Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Jimmy Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: P.T. Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2010.
- Kustadi, *Negara Hukum Serta Perwujudannya Di Indonesia*, Dalam Sri Harini Dwiyatmi (editor) *Pendidikan Kewarganegaraan*. Salatiga: Widyasari Perss, 2010.
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967.
- R. A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Sabine. George H. *A History Of Political Theory*, Third Eition (New York – San Francisco – Toronto London). Halt. Rine Hart and Winstone. 1961.
- Tatang A Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, C.V. Rajawali, 1986.

Jurnal

- Farida, Ida. *Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Fakultas Hukum Universitas Galuh 6(2), 2018.

e-ISSN : 2621-4105

- DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1710>
- Dede Sri Kartini, *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*. Journal of Governance 2(2), 2017. <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>
- Edison Hatoguan Manurung, Ina Helianny, Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019, Jurnal USM Law Review 3 (1), 2020. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2367>
- Femmy Silaswaty Faried, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, Jurnal Serambi Hukum 11(1), 2017.
- Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik*, Jurnal Pemikiran Sosiologi 1(1), 2012. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Ida Farida, *Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6(2), 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1710>
- Khairul Fahmi. *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Konstitusi 12(2), 2015. <https://doi.org/10.31078/jk1224>
- Misbahul Amin, *Tanggung Jawab Pelaku yang Mengikuti sertakan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik*, Jurnal Jurist-Diction 2(3), 2019. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i3.14366>
- Syahrizal Adi Gunawan. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengikuti sertakan Warga Negara Yang Tidak Memiliki Hak Memilih Dalam Kegiatan Kampanye*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia 1(1), 2019.
- Rika Lestari, *Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Konstitusi 2(1), 2009.
- R. Siti Zuhro, *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*, Jurnal Penelitian Politik 16(1), 2019. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara RI. *Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950*. Jakarta, 1950
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2002.
- . *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Jakarta, 2017.

Makalah

- Atamimi, A. Hamid S. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 25 April 1992.

Website

- Bagus Yaugo Wicaksono, Hak-hak Anak, (https://www.kompasiana.com/zarcon86/hakanak_567d332d993739f09aad2b77/diakses 23 januari 2020, 2020.